

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori Terkait Judul

1) Akad

a. Pengertian akad

Kata akad berasal dari bahasa arab عقدا-عقداء yang berarti membangun, mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan. Bisa juga berarti kontrak (perjanjian yang tercatat). Secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Secara terminologi, ulama fiqih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus.

Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara umum di atas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat Ulama Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hambaliyah.

Pengertian akad secara khusus adalah adalah pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya. Pengertian akad secara khusus lainnya adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

Hal yang terpenting bagi terjadinya akad adalah ijab dan qabul, ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridlaan dan berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu dalam islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan

sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridlaan dan syariat islam.¹

b. Syarat-syarat Akad

Ada beberapa syarat akad antara lain:

1. Syarat-syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara". Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian:

a) Syarat obyek akad

akni syarat-syarat yang berkaitan dengan obyek akad, obyek akad bermacam-macam sesuai dengan bentuknya. Dalam akad jual beli obyeknya adalah barang uang diperjual belikan dan harganya. Dalam akad gadai objeknya adalah barang gadai dan utang yang diperolehnya, agar sesuatu akad dipandang sah.

b) Syarat subjek akad

Dalam hal ini, subyek akad harus sudah aqil (berkal) tamyiz (dapat membedakan), mukhtar (bebas dari paksaan). Selain itu, berkaitan dengan orang yang berakad, ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu:

Kecakapan (ahliyah), adalah kecakapan seseorang untuk memiliki hak (ahliyatul wujub) dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan tasarruf (ahliyatul ada").

Kewenangan (wilayah), adalah kekuasaan hukum yang pemiliknya dapat ber-tasharruf dan melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan.

Perwakilan (wakalah) adalah pengalihan kewenangan perihal harta dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu dalam hidupnya.²

¹ Syafe"i Rahmad. Fiqih Muamalah. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004),192.

² Syafe"i Rahmad. Fiqih Muamalah. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004),193.

2. Dapat menerima hukum akad

Para Fuqaha sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi obyek akad. Dalam jual beli misalnya, barang yang diperjual belikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual-beli. Minuman keras bukan benda bernilai bagi kaum muslimin, maka tidak memenuhi syarat menjadi obyek akad jual beli antara para pihak yang keduanya atau salah satunya beragama Islam.

3. Syarat kepastian hukum (Luzum)

Dasar dalam akad adalah kepastian, di antara syarat kepastian hukum dalam jual-beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual beli, terhindarnya khiyar seperti khiyar syarat, khiyar aib dan sebagainya.

c. Rukun-rukun Akad

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

a. Orang yang berakad (aqid)

Al-aqid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting karena tidak akan pernah terjadi akad manakala tidak ada, aqid.

b. Sesuatu yang diakadkan (ma`uqud alaih)

Al-Ma`uqud Alaih adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan seperti dalam masalah upah-mengupah dan lain-lain.

c. Shighat, yaitu ijab dan qobul

Shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua belah pihak yang berakad, yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat, dan tulisan.³

³ Syafe'I Rahmad. Fiqih Muamalah. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004),194.

d. Tujuan Akad (Maudlu al aqad)

Tujuan akad menduduki peranan yang penting untuk menentukan suatu akad dipandang sah atau tidak, halal atau haram. Ini semua berkaitan dengan niat dan perkataan dalam niat. Bahkan perbuatan-perbuatan yang bukan akad dapat dipengaruhi halal haramnya dari perbuatan yang mendorong akad itu dilakukan. Sebagai contoh orang yang meminjamkan uang kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang lebih dari yang dipinjamkan, maka meminjamkan uang itu menjadi haram karena ingin mengambil keuntungan lebih (riba). Yang menjadi perdebatan adalah jika sesuatu perbuatan tersebut tidak mempunyai tujuan yang jelas apakah perbuatan tersebut tidak mempunyai akibat hukum?⁴

Seperti hanya janji apakah orang yang berjanji namun tidak menepati janjinya dapat dituntut untuk memenuhi janjinya?. Dalam hal ini para Fuqaha⁴ mempunyai beberapa perbedaan pendapat ada yang mempunyai akibat hukum ada yang berpendapat tidak mempunyai akibat hukum. Seperti halnya Ibnu Syubrumah yang mengatakan bahwa semua janji mempunyai akibat hukum, orang yang berjanji dapat dituntut untuk memnuhi janjinya. Sedangkan para Fuqaha⁴ lainnya berpendapat bahwa janji yang tidak jelas tujuannya itu tidak dapat dikenai akibat hukum duniawi, meskipun akan diperhitungkan di hadapan Allah kelak. Tanpa ada tujuan yang jelas akad secara otomatis tidak dikenakan akibat hukum atas akad tersebut. Sehingga akad mempunyai syarat-syarat tujuan akad antara lain:

- a. Tujuan akad harus dibenarkan oleh syara⁴, sehingga tidak boleh melakukan akad yang dapat melanggar ketentuan agama misalnya berkongsi modal untuk berbisnis minuman keras.

⁴ Nawawi Ismail. 2012. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial. (Bogor: Ghalia Indonesia.2012), 25.

- b. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan artinya tidak mengubah akad yang telah berlangsung sebelumnya namun akad yang dilakukan adalah akad yang baru.
 - c. Tujuan akad harus berlangsung hingga berakhirnya akad tersebut, misalnya menyewa sepeda motor untuk diambil manfaatnya dengan jangka waktu dua bulan, namun belum ada dua bulan motor itu hancur karena kecelakaan maka akad tersebut menjadi rusak karena hilangnya tujuan yang hendak dicapai.⁵
- e. Jenis-jenis Akad dalam Ekonomi Syariah**

Berikut ini beberapa jenis akad di dalam ekonomi syariah. Masing-masing akad memiliki kekhususan dan karakteristiknya tersendiri. Selain itu masing-masing akad memiliki objek transaksi berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dalam transaksi itu sendiri.

1) Murabahah

Akad jual beli ini menekankan mengenai harga jual dan keuntungan yang disepakati oleh para pihak, baik itu penjual atau pembeli. Selain itu, jumlah dan jenis produknya diperjelas secara detail. Nantinya, produk akan diserahkan begitu akad jual beli diselesaikan. Untuk pihak pembeli, bisa menunaikan kewajibannya secara cicilan atau membayar tunai.

2) Salam

Salam adalah akad jual beli berdasarkan cara pemesanan. Prosesnya, pembeli akan memberi uang terlebih dahulu untuk membeli barang yang spesifikasinya sudah dijelaskan secara rinci, lalu baru produk akan dikirimkan. Akad salam biasa diterapkan untuk produk-produk pertanian. Dalam praktiknya, akad Salam menempatkan pihak bank syariah sebagai pembeli dan menyerahkan uangnya kepada petani sebagai nasabah.

⁵ Nawawi Ismail. 2012. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial. (Bogor: Ghalia Indonesia.2012), 29

3) Istishna'

Istishna' mengatur transaksi produk dalam bentuk pemesanan di mana pembuatan barang akan didasari dari kriteria yang disepakati. Dalam akad ini, proses pembayarannya juga sesuai kesepakatan dari pihak yang berakad, baik itu dibayar ketika produk dikirim atau dibayar di awal seperti akad salam.

4) Mudharabah

Akad ini lebih mengatur antara shahibul mal atau pemilik modal dengan mudharib-nya, atau pengelola modal. Nantinya, pengelola mudharib dan pemilik modal akan membagi hasil keuntungan dari usaha yang dilakukan. Jika ada kerugian, hanya pemilik modal yang menanggung kerugiannya.

5) Musyarakah

Sedikit berbeda dengan Mudharabah, akad ini dilakukan oleh dua pemilik modal atau lebih yang menghimpun modalnya untuk proyek atau usaha tertentu. Nantinya, pihak mudharib atau pengelolanya akan ditunjuk dari salah satu pemilik modal tersebut. Biasanya, akad ini dilakukan untuk proyek atau usaha dimana modalnya dibiayai sebagian oleh lembaga keuangan, dan sebagian lainnya dimodali oleh nasabah.

6) Muzaraah

bentuk kerja sama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benih tanaman berasal dari pihak penggarap.

7) Wadi'ah

Wadi'ah adalah akad di mana salah satu pihak akan menitipkan suatu produk untuk pihak kedua. Akad ini cukup sering dilakukan dalam perbankan syariah dalam produk rekening giro.

8) Wakalah

Akad ini lebih mengatur untuk mengikat antara perwakilan satu pihak dengan pihak yang

lain. Akad ini biasa diterapkan dalam pembuatan faktur atau invoice, penerusan permintaan, atau pembelian barang dari luar negeri.

9) Ijarah

Akad Ijarah mengatur mengenai persewaan barang yang mengikat pihak yang berakad. Biasanya, akad ini dilakukan jika barang yang disewa memberikan manfaat. Biasanya, penerapan akad dalam bank syariah ini adalah cicilan sewa yang dihitung sebagai cicilan pokok untuk sebuah harga barang. Nantinya, di akhir perjanjian, penyewa atau nasabah bisa membeli barang yang dicicilnya tersebut dengan sisa harga yang ditetapkan oleh bank syariah. Oleh sebab itu, Ijarah ini juga dikenal sebagai al Ijarah waliqtina' ataupun al ijarah alMuntahia Bittamiliik.

10) Kafalah

Akad kafalah lebih menekankan mengenai jaminan yang diserahkan oleh satu pihak ke pihak lainnya. Biasanya, hal ini diterapkan untuk pembayaran lebih dulu (advance payment bond), garansi sebuah proyek (performance bond), ataupun partisipasi tender (tender bond).

11) Rahn

Rahn merupakan akad gadai yang dilaksanakan oleh penggadai barang kepada pihak lainnya. Biasanya penggadai barang ini akan mendapatkan uang sebagai ganti dari barang yang digadaikan. Pada bank syariah, akad ini biasa diterapkan jika ada pembiayaan yang riskan dan perlu akan adanya jaminan tambahan. Dalam akad Rahn, bank syariah tidak mendapatkan manfaat apapun terkecuali jika hal tersebut dimanfaatkan sebagai biaya keamanan atau pemeliharaan barang tersebut.

12) Qardh

Akad Qardh mengatur mengenai pemberian dana talangan kepada nasabah dalam kurun waktu yang cenderung pendek. Tentunya, dana ini harus diganti secepatnya. Besaran nominal harus sesuai

dengan dana talangan yang diberikan, atau bisa diartikan nasabah hanya harus melakukan pengembalian pinjaman pokoknya saja.⁶

f. Obyek Akad

Obyek akad adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk obyek akad dapat meliputi benda yang berwujud seperti perusahaan, rumah, sepeda motor, maupun benda yang tidak berwujud seperti manfaat dari obyek akad tersebut.

Adapun obyek akad meliputi hal-hal berikut:

- a. Obyek akad dibenarkan oleh syara'
- b. Obyek akad harus jelas dan dikenali
- c. Obyek akad harus ada sebelum akad dilangsungkan
- d. Obyek akad harus dapat diserahkan-terimakan.⁷

2) Akad Muzaraah dan Mukhabbarah

a. Pengertian Al- Muzaraah

Kerjasama dan bagi hasil dalam usaha pertanian dalam hukum Islam dinamakan Muzara'ah dan Mukhabbarah. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman. Muzaraah secara bahasa merupakan suatu bentuk kata yang berasal dari wazan mufa'alatun dari kata az-zar'u yang mempunyai arti al-inbat (menumbuhkan).

Menurut bahasa al-muzara'ah diartikan wazan مفاعلة dari kata الزرع yang sama artinya dengan الانبات (menumbuhkan) muzara'ah dinamai pula dengan mukhbarah dan muhaqalah. Orang irak memberikan istilah dengan al-qarah.

Secara etimologis, Muzara'ah berarti kerja sama dalam penggarapan tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkannya. Artinya di sini adalah pemberian tanah kepada orang yang menanam dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan porsi yang

⁶ Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers.2002), 43-56

⁷ Rasjid Sulaiman. *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo.2012),

dihasilkan, seperti: setengah, sepertiga, atau seperempat sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak.

Dalam kamus istilah ekonomi, akad kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap, dimana pemilik tanah menyerahkan tanah pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan (rasio) tertentu dari hasil panen itulah muzaraah. Yang benihnya berasal dari pemilik tanah. Pemilik tanah menyerahkan dan memberikan modal untuk mengelola tanahnya kepada pihak lain. Sedangkan pemilik tanah menyerahkan kepada orang yang mengelola tanah tetapi modalnya ditanggung oleh pengelola tanah dengan pembayaran 1/3 atau dari hasil panen itulah yang dinamakan mukhabarah.⁸

Menurut Hanâfiyah, muzara'ah adalah akad bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Menurut Hanabilah, muzara'ah adalah pemilik tanah yang benar-benar menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Menurut Malikiyah, muzara'ah adalah persekutuan dalam suatu akad, dari pengertian ini disebutkan bahwa muzara'ah adalah membuat harga sewa tanah dari uang, hewan, atau barang dagangan. Menurut dhahir nash. al Syafi'i berpendapat bahwa muzara'ah ialah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.⁹

Kerja sama dalam bentuk muzara'ah ini merupakan kehendak dan keinginan kedua belah pihak, oleh karena itu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian baik secara formal dengan ucapan ijab dan qobul maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa keduanya telah melakukan kerja sama secara rela sama rela. Dapat dijelaskan bahwa muzara'ah merupakan kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang

⁸Rachmat Syafe'i, *fiqh Muamallah*. (Bandung: Pustaka setia, 2001), 205.

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Raja Grafindo Prasada, 2014), 155.

jumlahnya menurut kesepakatan bersama sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah, bila bibit disediakan sipekerja maka kerja sama ini disebut mukhabarah.

Al-muzara'ah sering kali didefinisikan dengan mukhabarah, diantara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut:

- 1) Benih dari pemilik lahan : Muzaraah.
- 2) Benih dari penggarapnya : Mukhabarah.

Munculnya pengertian muzara'ah dan mukhabarah dengan ta'rif yang berbeda tersebut karna adanya ulama yang membedakan antara arti muzara'ah dan mukhabarah. Yaitu imam Rafi'i berdasarkan dhahir nash imam syafi'i. Sedangkan ulama yang menyamakan ta'rif muzara'ah dan mukhabarah diantaranya nawawi, Qadhi Abu Thayyib, imam Jauhari, Al-Bandaniji. Mengartikan sama dengan memberi ketentuan usaha mengerjakan tanah orang lain yang hasilnya dibagi.¹⁰

Dalam kitab al Umm, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa Sunnah Rasul menunjukkan dua hal tentang makna Muzara'ah, yaitu pertama; dibolehkan bermuamalah di pohon kurma, dibolehkan bertransaksi di darat dan apa yang dihasilkan. Artinya pohon kurma itu ada kemudian diserahkan kepada perawat (pekerja) untuk dirawat sampai berbuah. Namun sebelumnya kedua belah pihak (pemilik kebun dan pekerja) terlebih dahulu harus menyepakati pembagian hasil, bahwa sebagian buah untuk pemilik kebun dan sebagian lagi untuk pekerja. Kedua; ketidakmampuan Muzara'ah untuk membagi hasil 1/4 dan 1/3 atau sebagian dengan bagian. Maksudnya adalah merelakan lahan kosong dan tidak ada tanaman di dalamnya, kemudian lahan tersebut ditanami (penggarap) dengan tanaman lain.¹¹

Memberi upah dan tidak boleh seseorang memberi upah pada orang lain atas pekerjaannya kecuali dengan upah yang sudah dapat diketahui oleh keduanya

¹⁰Amir syaifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003).242.

¹¹Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Safi'i, al-Umm, Juz III, (Mesir : Dar al-Fikr, t.th), 121.

sebelum pekerja mulai bekerja. Inilah makna Muzara'ah yang diterangkan dalam sunnah.

Menurut Imam Syafi'i Muzara'ah didefinisikan sebagai berikut:

عمل الارض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل

Artinya: Pengolahan lahan oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan pengelola lahan.¹²

Sedangkan menurut Ulama¹³ mazhab Hambali yaitu:

دفع الارض الي من يزرعها أو يعمل عليها والزرع بينهم

Artinya: Muzara'ah adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi dua.

Menurut ulama Hanabilah, Muzara'ah adalah seseorang yang memiliki tanah yang dapat digunakan untuk bercocok tanam, memberikannya kepada seseorang yang akan bekerja dan memberinya benih, dengan dasar bahwa ia diberi sebagian dari hasil tanah tersebut, $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{2}$ dengan jumlah suka. tidak ditentukan. Jadi, boleh untuk muzara'ah dan benih harus diberikan oleh pemilik tanah. Menurut ulama Hanafiyah, muzara'ah menurut syara' adalah akad tentang pekerjaan di atas oleh seseorang dengan memberikan sebagian dari hasil baik dengan menyewakan tanah dengan sebagian hasil, atau mereka yang memiliki tanah dan membayarnya. orang yang bekerja dengannya. distribusi hasil. Hal ini diperbolehkan karena berarti pekerja menyewakan tanah dengan alat-alatnya dan juga berarti bahwa pemilik membayar pekerja dengan menyediakan alat-alat dan benih.”

¹²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 272.

Kemudian menurut ulama Malikiyah, akad yang batal, jika tanahnya dari satu orang sedangkan benih dan alatnya dari orang lain itulah yang dinamakan syara'. Muzara'ah yang dibolehkan berdasarkan upah. Pendeknya, tidak boleh menyewakan atau membayar dengan hasil yang diperoleh dari tanah, dan boleh jika dengan upah tertentu.

Lebih lanjut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hanafi menjelaskan bahwa sistem bagi hasil baik dalam pengolahan hasil pertanian maupun perkebunan (Muzara'ah dan Musaqah) dilarang. Karena adanya kelompok masyarakat parasit baru yang mengeksploitasi dan mengambil keuntungan secara tidak adil dari hasil kerja, hal ini tidak boleh dibiarkan, dan terutama karena melalui pemberian tanah secara sukarela kepada orang lain untuk ditanami, pemilik tanah dapat memperoleh derajat ketakwaan yang lebih tinggi.¹³

Pendapat ketiga Imam tentang sistem budidaya ini mencakup tiga hal. Pertama, Rasulullah SAW melarang keras sistem mukhabarah yang dalam bahasa daerah di Madinah dianggap memiliki arti yang sama dengan muzara'ah, yaitu menggabungkan pemilik tanah dan penggarap yang sepakat bahwa apa pun yang dihasilkan tanah itu akan keduanya. mendapatkan bagian tertentu. Kedua, membuat perjanjian penggarapan dengan mempekerjakan buruh untuk memperoleh bagian dari hasil produksi, sehingga perjanjian itu sendiri menjadi terlarang pula.

Ketiga, tarif sewa tergantung pada apakah tanah itu produktif, artinya ada keuntungan yang akan diperoleh, tetapi jika rusak maka tidak ada hasil yang diperoleh, jadi sewanya tidak tetap. Itu sebabnya sistem ini dilarang. Selain itu, sehubungan dengan transaksi yang terjadi antara Nabi dan orang-orang Yahudi di Khaibar, tampaknya tidak ada penanaman paksa,

¹³Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam, Jilid II, Terj. Soeroyo, Nastangin "Doktrin Ekonomi Islam"*, (Yogyakarta : PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995), 83.

melainkan semacam pembayaran upeti, yang dapat dibayar dengan hasil tanah menurut dengan persetujuan atau kemampuan mereka.

Menurut Badaruddin dalam “Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyah li Ibn Taimiyah” bahwa muzaraah di atas tanah dengan imbalan setengah dari hasil panen diperbolehkan, Menurut Badaruddin dalam “Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyah li Ibn Taimiyah” bahwa muzara ah terhadap tanah dengan imbalan setengah dari hasil panen diperbolehkan, baik benih yang berasal dari pemilik tanah maupun dari para pekerja.¹⁴

Pendapat inilah yang benar sebagaimana petunjuk dari sunnah Rasulullah SAW, karena beliau telah melakukan transaksi muzaraah dengan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari hasil panen yang berupa buah-buahan atau tanaman.

Imam Taqiyuddin di dalam Kitab “Kifayatul Ahyar” menyebutkan bahwa Muzara’ah adalah:

اكثر أعمال ليزرع الأرض ببعض ما يخرج منها

Artinya: “ Menyewa seseorang pekerja untuk menanami tanah dengan upah sebagian dari hasil yang keluar dari padanya.

b. Pengertian Mukhabarah

Kerjasama pengelolaan pertanian antara tanah dan penggarap dimana pemilik tanah memberikan tanah pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan (persentase) tertentu dari benih yang dipanen dari penggarap itulah dalam kamus mukhabarah. Bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan penyewa dengan kesepakatan bahwa hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan, adapun biaya dan bibit dari pemilik tanah.

Sedangkan menurut Imam Taqiyuddin Mukhabarah adalah transaksi mengolah bumi dengan

¹⁴Syekh Badaruddin, *Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyah Li Ibnu Taimiyah*, (Beirut Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), 364.

(mengupah) sebagian hasil yang keluar darinya. Dalam hal ini pengelola atau pembudidaya tidak hanya bertanggung jawab untuk mengelola atau mengolah sawah, tetapi juga bertanggung jawab untuk melepaskan benih atau bibit tanaman.¹⁵

Dapat dipahami dari pemaparan diatas bahwa mukhabarah dan muzaraah itu ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Perbedaannya ialah pada modal bila modal berasal dari pengelola disebut mukhabarah dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah disebut muzaraah. Dan persamaannya ialah antara mukhabarah dan muzaraah terjadi pada peristiwa yang sama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola.

Jika pengertian menyewa tanah untuk ditanami dengan upah dari sebagian hasil tanah tersebut, maka hal itu ada dua jenis, yaitu jenis yang disepakati ulama tentang tidak sahnya dan juga jenis yang masih diperselisihkan ketentuannya itu yang dinamakan Mukhabarah dan Muzaraah.

Jenis pokok yang disepakati tidak sahnya adalah jika bagian yang akan diperoleh masing-masing pihak berbeda (dipilah-pilah) dari bagian temannya. seperti ucapan pemilik tanah: “Aku telah bertransaksi (muzara’ah) denganmu bahwa apa yang kamu tanam ini (satu jenis tanaman) adalah menjadi bagianku nantinya sedangkan apa yang kamu tanam itu (satu jenis tanaman yang lain) akan menjadi bagianmu. Atau ucapan bahwa tanaman yang terkena air hujan itu menjadi bagianmu sedangkan yang disirami sendiri itu menjadi bagianku. Maka muzara’ah seperti ini hukumnya bathil (tidak sah).

Ulama telah sepakat bahwa hal itu tidak sah, berdasarkan riwayat dari Sa’id bin Musayyab dari Rafi’ bin Khadij:

¹⁵Imam Taqiyuddin, Kifayatul Ahyar, Juz I, (Surabaya Indonesia; Dar al – Ihya’ t.th).314.

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة,
 وقال : انما يزرع ثلاثة رجل له ارض فهو يزرعها ورجل
 منح ارضا فهو يزرعها ورجل منع فهو يزرع ما منع
 ورجل اسكري ارض بذهب او فضة

“Rasulullah mencegah dari al-muhaqalah dan almuzabanah. Yang berhak menanam itu tiga orang; seseorang yang mempunyai tanah lalu menanaminya, seseorang yang diberi tanah lalu menanaminya, dan seseorang yang menyewa tanah dengan emas atau perak.”¹⁶

1) Ulama Syafi'iyah

Mereka berpendapat bahwa praktik tersebut ilegal, karena permodalan tidak seimbang/tidak adil dan pembagian hasil juga dikhawatirkan tidak adil. Baik dengan syarat bibit itu berasal dari buruh maupun dari pemilik tanah. jika benih dan perawatan dari pemilik lahan sedangkan penggarap hanya mengelola maka hasilnya dibagi dua itulah pengertian dari yang tidak adil.¹⁷

2) Abu Hanifah dan Zufar ibd Zufail

Mereka berpendapat bahwa muzra'ah tidak diperbolehkan. Menurut mereka akad muzara'ah dengan bagi hasil seperempat dan seperdua, hukumnya batal.

Sebagaimana Sabda Rasulullah:

اخبرنا يحيى بن احمد ادا خبرنا ابو عونه عن سليمان
 الشيباني, عن عبد الله السائب قال: دخلنا علي
 عبد الله بن معقل فسألناها عن المزارعة؟ فقال: زعم

¹⁶Al- Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al- Qazwiny, Sunan Ibnu Majah, (Beirut Libanon: Dar al- Fikr, t. th), 819.

¹⁷Wahbah Az- Zuhaili, Fiqih Islam 7, Terj. Abdul Hayyie alKattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 81.

ثابت: ان رسول الله صل الله عليه وسلم (رواه نهي

عن المزارعه, وامر بالمواجره, وقال ل لا باس بها مسلم)

“Yahya bin Hammad telah mengabarkan kepada kami, Abu Awanah telah mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman Asy-Syaibani, dari Abdullah bin Sa’ib. Kami pernah mengunjungi Abdullah bin Ma’qil, lalu kami bertanya kepadanya tentang muzara’ah? Kemudian dia menjawab: Tsabit menyatakan bahwa Rasulullah saw. melarang muzara’ah dan beliau memerintah dengan mu’ajarah. Abdullah bin Ma’qil selanjutnya mengatakan mu’ajarah hukumnya boleh.” (HR. Muslim)

Menurut mereka, objek akad dalam muzara’ah belum ada dan tidak jelas tingkatannya, karena yang dijadikan imbalan bagi petani adalah hasil pertanian yang belum ada dan tidak jelas ukurannya, sehingga keuntungan yang dibagi dari awal tidak jelas. Tidak apa-apa pertanian tidak menghasilkan, sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil pekerjaannya.¹⁸

- 3) Ulama Maliki, Hanbali, Imam Abu Yusuf, Muhammad Hasan Asy-Syaibani, dan ulama Az-Zahiri

Mereka berpendapat bahwa jual beli itu boleh, baik dengan syarat benih berasal dari pekerja maupun pemilik tanah. Mereka juga berpendapat bahwa kontrak tersebut cukup jelas bahwa ada kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap.¹⁹

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar merupakan dasar dari diperbolehkannya akad muzara’ah dan mukhabarah:

¹⁸Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),176

¹⁹Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),274.

عن نافع ان عبد الله بن عمرا رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل
اهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر اوزرع

“Bahwasanya Rosululloh shallallohu „alaihi wasallam pernah memperkerjakan penduduk khoibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah dan tanaman.”²⁰

4) Madzhab Imam Hanbali dan Ishaq bin Ruwaihah

Mereka berpendapat bahwa jika disyaratkan benihnya berasal dari pihak pemilik tanah, maka transaksi ini tidak sah. Tapi jika disyaratkan benihnya dari pihak pekerja maka transaksinya sah.

Golongan yang membolehkan transaksi tersebut menggunakan dasar hadis yang diriwayatkan oleh Ubaidillah bin Umar dan Nafi' dari Ibnu Umar.

ان النبي صل الله عليه واسلم عمل اهل خيبر على شطرم
يخرج من ثمر وزرع

“Bahwasanya Rosululloh shallallohu „alaihi wasallam pernah memperkerjakan penduduk khoibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah dan tanaman.”

Kemudian menurut Imam Syafi'i bahwa Muzara'ah itu dilarang kecuali apabila diikuti dengan adanya Musaqah,²¹ Bentuk yang lebih sederhana dari Muzara'ah di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan itulah yang dinamakan musaqoh.

²⁰Abdul Rahman Ghazali, DKK, Fiqih Muamalah, (jakarta: Prenada Media Grup, 2012),115

²¹Wahbah Zuhaily, al-Fiqhu al-Islami wa Adilatuh, Juz 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Beirut Libanon : Dar al-Fikr, th), 614

Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisabah tertentu dari hasil panen.

Pada umumnya kerja sama mukhabarah ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah seperti, padi, jagung dan kacang. Namun tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh pihak muzaraah.²²

Adapun hadis yang melarang tadi maksudnya hanya apabila penghasilan dari sebagian tanah ditentukan mesti punya salah satu diantara mereka. Karna memang kejadian dimasa dahulu itu mereka membagi tanah dengan syarat akan mengambil penghasilan dari tanah yang lebih subur, presentase bagian masing-masingpun tidak diketahui. Keadaan inilah yang dilarang oleh Nabi Muhammad Saw dalam hadis tersebut. Sebab pekerjaan demikian bukanlah dengan cara adil dan jujur, pendapat inipun dikuatkan dengan alasan bila dipandang dari segi kemaslahatan dan kebutuhan orang banyak.²³

3) Landasan hukum Muzaraah dan Mukhabarah

Kerjasama dalam bidang pertanian adalah suatu jenis kerjasama yang dilakukan antara penggarap atau pengelola dan pemilik tanah. Biasanya penggarap adalah orang yang memiliki profesionalitas dalam mengelola atau menggarap tanah dan tidak memiliki tanah. Adapun dasar-dasar hukum Muzara'ah dan Mukhabarah antara lain:

1. Landasan Al Qur'an

a. Qs. Al- Muzammil: 20

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ،
وَأَنَّكَ تَقُومُ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾

²²H.Muhammad sholahuddin, *Kamus istilah Ekonomi keuangan dan bisnis syari'ah*. (Jakarta: IKAPI, 2011),108

²³H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensido, September 2012),302.

عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ
 الْفُرْعَانِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَعَاخِرُونَ
 يَضُرُّونَ فِي الْأَرْضِ يَتَعَوَّنَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَعَاخِرُونَ
 يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا
 الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَرِّضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا
 تَقَدَّمُوا لِنَفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ بِجَدُّوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ
 وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٠

Artinya ”Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik

dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

b. Qs. Yasin: 33-35

وَعَايَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ
يَأْكُلُونَ ٣٣ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ
وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ٣٤ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا
عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ٣٥

Artinya: dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka dari padanya mereka makan., dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat Makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur?(Qs. Yasin: 33-35).

c. Qs. Az Zukhruf: 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ
مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحِمَتْ رَبِّكَ
خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam

kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Az Zukhruf: 32)²⁴

2. Landasan Hadist

a. Hadist di riwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw pernah memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka masih yahudi) untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman. Menurut Jumhur Ulama, yang terdiri atas Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Malik, Ahmad dan Dawud al-Zhairi, muzaraah itu hukumnya boleh.

Alasannya adalah hadist Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ
أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطٍ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرِ أَوْزَعٍ (رواه مسلم)

Artinya “Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW melakukan kerja sama (penggarapan tanah) dengan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari hasil yang keluar dari tanah tersebut, baik buah-buahan maupun tanaman. penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R Muslim).

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, DKK, Fiqih Muamalah, (jakarta: Prenada Media Grup, 2012),257

b. Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Abdillah

عن عبد الله بن عمرا رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه
 واسلم عامل اهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر اوزرع
 (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Abdullah RA berkata: Rasulullah telah memberikan tanah kepada orang Yahudi Khaibar untuk di kelola dan ia mendapatkan bagian (upah) dari apa yang dihasilkn dari padanya (H.R. Imam Bukhori).²⁵

c. Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori
 ”Barang siapa yang memiliki tanah, penggarapnya harus dilakukan sendiri atau menyerahkan secara suka rela kepada saudara sesama muslim untuk digarap, atau jika dia menolak untuk melakukan kedua hal tsb maka tanah itu harus tetap dipegangnya sendiri”.

3. Ijma

Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu jafar tidakada satu rumahpun di madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara muzaraah dengan pembagian hasil $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{4}$. Hal ini telah dilakukan oleh sayyidina Ali, saad bin Abi Waqash, Umar bin Abdul aziz, Qasim, Urwah, Keluarga Abu Bakar dan keluarga Ali.²⁶ Para sahabat telah sepakat baik melalui ucapan maupun perbuatan mengenai disyariatkannya muzaraah, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkarinya. Muzaraah ini termasuk ke dalam syariat yang turun-temurun (syariah mutawâritsah).

²⁵Abdul Rahman Ghazali, DKK, Fiqih Muamalah, (jakarta: Prenada Media Grup, 2012), 115

²⁶Muhammad syafi'i antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001). 99

Dikatakan demikian karena telah dipraktikkan oleh ulama Salaf dan ulama Kalaf.

Banyak sekali riwayat yang menerangkan bahwa para sahabat telah melakukan praktik muzaraah dan tidak ada dari mereka yang mengingkari kebolehnya. Tidak adanya pengingkaran terhadap diperbolehkannya muzaraah dan praktik yang mereka lakukan dianggap sebagai ijma. Akan tetapi, muamalah boleh dilakukan sesuai dengan kaidah fikih.²⁷

4) Rukun dan Syarat Muzara'ah dan Mukhabarah.

a. Rukun Muzara'ah dan Mukhabarah

Jumhur ulama²⁸ yang membolehkan akad muzara'ah dan mukhabarah menetapkan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah. Adapun rukunnya adalah sebagai berikut:

1. Pemilik tanah (malik).
2. Obyek yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani.
3. Petani penggarap (amil).
4. Ijab (ucapan penyerahan tanah oleh pemilik tanah).
5. Qabul (pernyataan menerima tanah untuk digarap oleh petani).

Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus orang yang telah baligh dan , karena kedua syarat inilah yang membuat seseorang dianggap cakap hukum.

b. Syarat-syarat Muzara'ah dan Mukhabarah

Menurut Imam Abu Hanifah syarat-syaratnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat pihak yang melakukan akad.
- 2) Syarat menyangkut jangka waktu yang disesuaikan adat setempat.
- 3) Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas.
- 4) Syarat yang menyangkut tanah.
- 5) Syarat yang menyangkut hasil panen.²⁸

²⁷Muhammad bin Shalih al-, Utsaimin, Mudzakkirah al-Fiqh, (Kairo: Dar al-Ghad al-Jadid, 2007), 185.

²⁸ Muhammad syafi'i antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001). 100

Syarat-syarat pihak yang melakukan akad adalah sebagai berikut:

a. Berakal (mumayyiz)

Oleh karena itu tidak sah akad muzara'ah dan mukhabarah yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz. Karena akal adalah syarat kelayakan dan kepatutan di dalam melakukan pentasharufan (tindakan).

b. Bukan orang murtad

Pentasharufan orang murtad tidak bisa langsung sah seketika itu juga. Karena pentasharufan orang murtad menurutnya adalah ditanggihkan (mauquf).

c. Syarat penanaman

Penanaman harus diketahui secara pasti, dalam artian harus dijelaskan benih yang akan ditanam. Karena kondisi sesuatu yang ditanam berbeda-beda sesuai dengan penanaman yang dilakukan. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sesuai dengan kebiasaan tanah itu, selain itu benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.

d. Syarat sesuatu yang ditanam

Harus berupa tanaman yang aktifitas pengelolaan dan penggarapan bisa berdampak tersebut mengalami pertumbuhan dan pertambahan.

e. Syarat hasil panen

Ada beberapa syarat yang berkaitan tentang untuk apa yang dihasilkan dari tanaman yang digarap, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagian masing-masing harus berupa bagian yang umum dan global dari keseluruhan hasil panen.
2. Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya. Karena jika tidak ditentukan, maka hal tersebut bisa berpotensi memunculkan perselisihan suatu hari nanti.
3. Diketahui dengan jelas dalam akad, karena nantinya hasil itu statusnya adalah sebagai upah.

4. Statusnya adalah milik bersama antara kedua belah pihak.²⁹

Adapun syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah sebagai berikut:

1. Hasil tersebut harus benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa ada pengkhususan.
 2. Pembagian hasil panen masing-masing pihak harus jelas.
 3. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak.
- f. Syarat-syarat lahan yang ditanami
- Syarat-syarat lahan yang ditanami adalah sebagai berikut:
- a. Lahan itu cocok dan layak untuk ditanami dan di jadikan lahan pertanian.
 - b. Batas-batas lahan itu jelas.
 - c. Lahan tersebut boleh digarap dan menghasilkan menurut adat dikalangan para petani. Jika tanah itu tandus dan kering sehingga tidak mungkin untuk dijadikan lahan pertanian, maka akad muzara'ah dan mukhabarah tidak sah.
 - d. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap.
- g. Syarat objek
- Objek di sini memang harus berupa sesuatu yang dimaksudkan dan dikehendaki menurut adat-istiadat yang berlaku dan menurut syara". Objek merupakan salah satu dari dua hal, yaitu ada kalanya berupa kemanfaatan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penggarap dan benihnya dari pihak pemilik lahan.
- h. Syarat alat pertanian yang digunakan
- Syarat peralatan dan sarana yang digunakan dalam mengelola lahan, seperti binatang yang

²⁹ H. Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 20)120.

digunakan untuk membajak sawah, dan berbagai peralatan yang biasa digunakan dalam menggarap lahan pertanian.

i. Syarat masa atau jangka waktu

Di sini disyaratkan, masanya harus jelas dan pasti. Maka oleh karena itu, akad muzara'ah dan mukhabarah tidak sah kecuali setelah jelas masa dan jangka waktunya.

Menurut Hanafiyyah syarat-syaratnya yaitu sebagai berikut;

1. Syarat yang melakukan aqidain adalah berakal sehat, dan baligh.
2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, sebaiknya ditentukan jenis apa saja yang akan ditanam.
3. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami.
4. Hal yang berkaitan dengan waktu.
5. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman.
6. Hal yang berkaitan dengan alat-alat muzara'ah.

Syarat-syarat muzara'ah dan mukhabarah menurut ulama Malikiyyah adalah sebagai berikut:

1. Tidak mengandung unsur penyewaan lahan dengan biaya sewa.
2. Modal benih kedua belah pihak harus sejenis. Apabila berbeda, misalkan pemilik mengeluarkan bibit padi, sedangkan penggarap mengeluarkan bibit ketela, maka akadnya menjadi fasid.
3. Tidak mengandung unsur penyewaan lahan dengan biaya sewa.³⁰

Menurut ulama Safi'iyah tidak mensyaratkan dalam muzara'ah dan mukhabarah, persamaan hasil yang diperoleh antara pemilik lahan dan penggarap. Menurut mereka muzara'ah dan mukhabarah adalah

³⁰ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensido, September 2012),301.

penggarapan lahan dengan imbalan yang keluar dari padanya.³¹

5) Bentuk-bentuk akad Muzara'ah dan Mukhabarah

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, bentuk muzara'ah ada empat macam, tiga hukumnya sah dan yang satu hukumnya batal atau fasid. Bentuk-bentuk tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Tanah dan alat disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan benih dan pekerjaan dari pihak penggarap. Dalam bentuk yang keempat ini, menurut Zhahir riwayat, muzara'ah menjadi fasid. Hal ini dikarenakan andaikan akad itu dianggap sebagai menyewa tanah maka disyaratkan alat cocok tanam dari pihak pemilik tanah menyebabkan sewa-menyewa menjadi fasid, sebab tidak mungkin alat ikut kepada tanah karena keduanya berbeda manfaatnya.
2. Tanah disediakan oleh satu pihak, Sedangkan alat, bahan, dan tenaga dari pihak lain. Dalam bentuk yang kedua ini, muzara'ah juga hukumnya dibolehkan, dan status penggarap sebagai penyewa atas tanah dengan imbalan sebagian hasilnya.
3. Tanah, alat, dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan tenaga (pekerja) dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang ketiga ini, muzara'ah hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya³²
4. Tanah dan bibit (benih) dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat untuk bercocok tanam dari pihak lain. Dalam bentuk yang pertama ini muzara'ah hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap tenaga penggarap dan benih dari pemilik tanah, sedangkan alat ikut kepada penggarap.

6) Akibat terjadinya akad muzaraah dan mukhabarah

Menurut jumhur ulama yang membolehkan akad muzaraah dan mukhabarah, apabila akad ini telah

³¹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensido, September 2012),302.

³² Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003),243.

memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian itu.
2. Biaya pertanian, seperti pupuk, biaya penuaian, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik tanah sesuai dengan presentase bagian masing-masing.
3. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
4. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila tidak ada kesepakatan. Berlaku kebiasaan di tempat masing-masing. Apabila kebiasaan tanah itu diairi dengan air hujan, maka masing-masing pihak tidak boleh dipaksa untuk mengairi tanah itu dengan melakukan irigasi. Apabila tanah pertanian itu biasanya diairi melalui irigasi, sedangkan dalam akad disepakati menjadi tanggungjawab petani, maka petani bertanggungjawab mengairi pertanian itu dengan irigasi.
5. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, akad tetap berlaku sampai panen, dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya, karena jumbuh ulama berpendapat bahwa akad upah mengupah (al-ijârah) bersifat mengikat kedua belah pihak dan boleh diwariskan. Oleh sebab itu, menurut mereka, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ini.

7) Hukum Muzara'ah dan Mukhabarah yang shahih dan fasid

a) Hukum muzara'ah dan mukhabarah yang shahih

Muzaraah dan mukhabarah menurut ulama Hanafiyyah memiliki ketentuan yang berlaku sebagai berikut;

1. Menyiram atau memelihara tanaman, apabila disepakati untuk dilakukan bersama, maka hal tersebut harus dilaksanakan. Akan tetapi, apabila tidak ada kesepakatan maka penggaraplah yang paling bertanggung jawab untuk menyirami dan memelihara tanaman tersebut.

2. Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah, yang nantinya diperhitungkan dengan penghasilan yang diperoleh.
3. Hasil tanaman yang dihasilkan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kadar yang ditentukan dan disepakati.

b) Hukum muzara'ah dan mukhabarah yang fasid

Menurut Hanafiyyah ada beberapa ketentuan untuk muzara'ah dan mukhabarah yang fasid, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak ada kewajiban apapun bagi penggarap dari pekerjaan muzara'ah dan mukhabarah karena akadnya tidak sah.
2. Apabila benihnya dari pihak pemilik tanah maka penggarap memperoleh upah atas pekerjaannya, karena fasidnya akad akad Muzara'ah dan mukhabarah tersebut. Apabila benihnya berasal dari penggarap maka pemilik tanah berhak memperoleh sewa atas tanahnya, karena dua kasus ini status akadnya menjadi sewa-menyewa.
3. Hasil yang diperoleh dari tanah garapan semuanya untuk pemilik benih, baik pemilik tanah atau penggarap. Dalam masalah ini Hanafiyyah dan Hanabilah sepakat dengan pendapat Hanafiyyah, yaitu apabila akadnya fasid, maka hasil tanaman untuk pemilik benih.³³

8) Berakhirnya Muzaraah dan Mukhabarah

Muzara'ah dan mukhabarah terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah dipanen. Akan tetapi, terkadang akad muzara'ah berakhir sebelum terwujudnya tujuan muzara'ah, karena sebab-sebab berikut:

1. Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya itu sebelum dimulainya penggarapan atau sesudahnya. Jika salah satu diantara orang yang berakad meninggal dunia maka akad muzara'ah yang telah dilaksanakan atau yang baru akan dilaksanakan secara otomatis berakhir, karena muzara'ah adalah akad kerja sama dalam hal

³³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 207

- percocok tanama, jadi kedua belah pihak memiliki tanggung jawab masing-masing.
2. Habisnya masa perjanjian Muzaraah dan Mukhabarah. Yakni jika masa atau waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah habis maka, muuzara'ah yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu secara otomatis berakhir. Jika diantara keduanya akan melanjutkan muzara'ah tersebut maka kedua belah pihak harus melakukan akad kembali.
 3. Adanya udzur atau alasan, baik dari pihak pemilik tanah maupun pihak penggarap
Menurut ulama Hanafiyah, diantara uzur yang menyebabkan batalnya muzara'ah antara lain :tanah garapan terpaksa dijual , misalnya untuk membayar utang atau keperluan lain oleh pemilik tanah. Penggarap tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit, jihat dijalan Allah SWT dan Seperti sakait ataupun akan melakukan perjalanan keluar kota, sehingga tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaannya.

Menurut Imam al-Mawardi akan berakhir apabila:

1. Meningalnya salah satu pihak. Namun dapat iteruskan oleh ahli warisnya. Jika pemilik lahan meninggal dunia sementara tanamannya masih hijau, maka penggarap harus terus bekerja sampai tanaman itu matang. Ahli waris dari yang meninggal tidak berhak melarang orang itu untuk berbuat demikian. Jika penggarap yang meninggal dunia, maka ahli warisnya menggantikannya dan jika ia mau boleh meneruskan kerjamengolah tanah sampai tanaman itu matang dan pemilik lahan tidak melarangnya.
2. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Jika dalam menyewa tanah berada dalam tahun (waktu dalam tahun tersebut) yang dimungkinkan adanya panen, maka diperbolehkan. Hal itu menghindari waktu habis sebelum panen tiba.
3. Jika terjadi banjir dan melanda tanah sewaan tersebut sehingga kondisi tanah dan tanaman rusak maka perjanjian berakhir.

4. Jika waktu berakhir pemilik dilarang mencabut tanaman sampai pembayaran diberikan dan hasil panen dihitung.

Maka solusi untuk menghindari kemungkinan berakhirnya akad muzara'ah terutama yang disebabkan oleh kondisi alam, yaitu dengan memperhatikan kondisi cuaca atau musim. Karena di Indonesia ini terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Maka seorang petani harus memperhatikan kira-kira jenis tanaman apa yang cocok untuk ditanam pada musim-musim tersebut, maka kecil kemungkinan petani akan mengalami gagal panen.

9) Pertanian Garam

Pertanian garam adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan dan yang berdomisili di pinggir pantai atau pesisir, sehingga memanfaatkan air laut untuk mata pencarian mereka. Kolam dangkal buatan yang dirancang untuk menghasilkan garam dari air laut atau air asin lainnya. Air laut atau air garam dimasukkan ke kolam besar dan air dipisahkan dengan garam melalui penguapan alami yang memungkinkan garam untuk dipanen. Selama beberapa air laut untuk benar-benar berubah menjadi air garam, air tersebut dipindahkan dari satu kolam penguapan ke kolam yang lain. Pada tahap akhir, ketika air garam sepenuhnya jenuh, ia dipompa ke Crystalizer di mana hamparan garam setebal 5 sampai 8 inci siap dipanen.³⁴

B. Penelitian Terdahulu

Dari segi penelitian ini, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki latar belakang tema yang hampir sama dengan yang diteliti saat ini. Namun beberapa peneliti sebelumnya juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Di antara penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya antara lain:

1. Skripsi Epi Yuliani yang berjudul "Tinjauan Syariat Islam Bagi Hasil Usahatani Karet di Desa Bukit Selabu Kecamatan Musi Banyuasin Kabupaten Sumatera Selatan",

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 200

dimana penelitian ini membahas apakah pelaksanaan bagi hasil di Desa Bukit Selabu melibatkan penipuan dan eksploitasi satu pihak terhadap pihak lain. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan bagi hasil adalah sah menurut hukum Islam karena termasuk dalam bidang musaqoh yang telah memenuhi syarat dan rukun. Demikian pula bagi hasil telah memenuhi syariat Islam.³⁵

2. Skripsi Wahyu Hidayanto yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggarapan Kebun Kelapa Sawit di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi”, dimana dalam praktik penggarapannya yang dibagi adalah tanaman sekaligus tanah garapannya.³⁶
3. Skripsi Erwin Erwanto yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Penggarapan Sawah di Desa Lebak Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang”, dimana telah terjadi perjanjian pertanian dengan adanya penyertaan bahwa benih bersama dari masing-masing pihak, dan bagi hasil yang dilakukan adalah adanya istilah “disisihkan” terlebih dahulu sebelum di bagi.³⁷
4. Skripsi Lara Hernita yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang Sumatera Barat”. Masyarakat di desa Jorong kelabu mayoritas masyarakat mengandalkan pendapatan dari hasil pertanian, terutama padi. Karena semakin sedikitnya lahan yang tersedia, mayoritas petani menggarap lahan pertanian orang lain yang biasa dikenal dengan istilah “ongkos pudi/ ongkos sawah” perjanjian ini berlangsung sangat sederhana dengan kesepakatan antara lain: jumlah bagian pihak pemilik sudah di tentukan diawal kesepakatan dengan

³⁵Epi Yuliani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kec. Musi Kab. Sumatra Selatan*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2008.21

³⁶Wahyu Hidayanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggarapan Kebun Kelapa Sawit di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 2014.8.

³⁷Erwin Erwanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Penggarapan Sawah di Desa Lebak Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang*, Fakultas Syaria’ah IAIN Walisongo, 2008.14.

menggunakan system pancang. Seluruh biaya penggarapan termasuk pengadaan benih dan perlatan ditanggung oleh pihak penggarap. Selain itu perjanjian ini juga belum disepakati kapan perjajian ini akan berakhir.³⁸

5. Skripsi yang ditulis Dwi Fatmawati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi.” Bekerja merupakan kewajiban bagi manusia, banyak sektor pekerjaan yang bisa kita lakukan salah satunya adalah sektor pertanian. Lahan pertanian dipedesaan masih sangat luas, namun tidak semua masyarakat desa mempunyai lahan pertanian, sehingga sebagian besar petani tidak mempunyai lahan pertanian sendiri bekerja sebagai buruh tani. masyarakat desa Talang Jawa ini melakukan kerjasama yakni antara pemilik lahan dengan petani oenggarap. Adapun praktik yang digunakan adalah akad muzara’ah dan pembagian hasil.³⁹ Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa kelima penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis kaji. Karena penelitian ini lebih menekankan pada praktek perjanjian kerjasama budidaya garam. Yang terjadi di Desa Tlogoharum hanya penggarap, padahal modal terkait pengadaan bibit dan peralatan berasal dari penggarap. Selain itu, kontrak itu tidak tertulis dan tanpa saksi. sejak awal kontrak.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka teori yang telah peneliti kemukaan diatas telah membahas secara detail dari bahasan pertama judul penelitian. Selajutnya peneliti akan coba mengurai dari beberapa landasan teori sehingga apa yang diharapkan dalam penelitian dapat tercapai nantinya.

Pada penelitian ini sudah dijelaskan bahwa yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah mengetahui tinjauan hukum praktek perjanjian kerjasama pertanian garam

³⁸Lara Hernita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu*, Nagari Simpang Tonang Sumatera Barat; Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012,38

³⁹Dwi Fatmawati, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah dan Kebun Kopi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019,56.

(studi kasus di Desa Tlogoharum Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati).

Dalam pembahasan kerangka teori ini membahas tentang tinjauan hukum praktek perjanjian kerjasama pertanian garam (studi kasus di Desa Tlogoharum Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati).

Karena penelitian ini menekankan pada praktek perjanjian kerjasama pertanian garam. Keuntungan dan kerugian yang harus di tanggung bersama oleh pemilik lahan dan penggarap, terdapat di dalam teori akad mukhabarah dan muzara'ah.

Tapi praktek yang terjadi di Desa Tlogoharum yang menanggung hanyalah penggarap saja, padahal modal terkait dengan pengadaan benih dan peralatan berasal dari penggarap. Selain itu akad yang dilakukan juga tidak secara tertulis dan tanpa adanya saksi. Jangka waktu berakhirnya akad dan waktu penjualan garam tersebut juga tidak di tentukan dengan jelas sejak di awal akad.

Sehingga seringkali tidak meninjau terlebih dahulu apakah bentuk perjanjian kerjasama yang dijalankan sesuai dengan hukum Islam. Maka masyarakat desa Tlogoharum lebih jeli dalam melihat halal haramnya sebuah perjanjian kerjasama.